



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 091/IX/KIBANTEN-PS/2020

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 091/IX/KIBANTEN-PS/2020 yang diajukan oleh:

Nama : Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah

Alamat : Total Persada Raya Blok A1 No 12 RT 001/RW 006 Kelurahan  
Gembor Kec. Periuk Kota Tangerang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang

Alamat : Jl. KS. Tubun RT 002 RW 004, Koang Jaya Kecamatan Karawaci,  
Kota Tangerang.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon

Telah memeriksa bukti-bukti dari Pemohon dan Termohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

### **A. Pendahuluan**

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten pada tanggal 9 September 2020, dan selanjutnya di Register dengan Nomor: 091/IX/KI-BANTEN-PS/2020 pada tanggal 14 September 2020.

### **Kronologi**

Bahwa berdasarkan Lampiran Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pemohon memberikan data-data Dokumen kepada Kepaniteraan sebagai berikut :

[2.2] Pada tanggal 26 Mei 2020 Pemohon Mengajukan Surat Nomor 19/SP.DPW/V/2020 Perihal Permohonan Audiensi yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang dan di terima pada tanggal 27 Mei 2020 Berdasarkan Bukti tanda terima surat.

[2.3] Pada tanggal 26 Agustus 2020 Pemohon mengajukan surat Nomor : 101/SP.DPW/VIII/2020 Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dan diterima pada tanggal 27 Agustus 2020 oleh saudara Manarudin berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.4] Pada tanggal 1 September 2020 PPID Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang menanggapi surat keberatan melalui surat nomor 158/1466-Bid.TA/2020.

[2.5] Pada tanggal 2 September 2020 Pemohon mengajukan Surat Nomor 104/SP.DPW/IX/2020 Perihal Keberatan yang ditujukan kepada Walikota Tangerang dan diterima pada tanggal 3 September 2020 oleh saudara Oding berdasarkan bukti tanda terima surat.

[2.6] pada tanggal 9 September 2020 Pemohon mengajukan surat Perihal Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.7] Pada tanggal 14 September 2020 Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi di register.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.8] Pemohon tidak puas atas jawaban Keberatan.

### **Petitum**

[2.9] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohonkan adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **B. Alat Bukti**

#### **Keterangan Pemohon**

[2.10] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 4 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Pemohon yang dihadiri oleh Firma Maju Sinaga Sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Banten Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa benar menurut Pemohon yang diajukan adalah surat permohonan audiensi.
2. Bahwa Pemohon menerima surat tanggapan dari Termohon tertanggal 7 September 2020
3. Bahwa surat yang diajukan bermula surat audiensi dan tidak direspon oleh pihak Termohon.
4. Bahwa menurut Pemohon surat audiensi ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang dan Keberatan Ke Walikota Tangerang Karena menurut Pemohon masih satu Struktur atasannya adalah Walikota Tangerang.
5. Bahwa menurut Pemohon Surat Keberatan juga di ajukan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang, Walikota Tangerang, DPRD Kota Tangerang dan Inspektorat Kota Tangerang.

6. Bahwa menurut Pemohon, surat yang diajukan oleh Pemohon merupakan surat audiensi sekaligus surat Permohonan informasi.

### Surat-Surat Pemohon

[2.11] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti P-1	Fotocopy surat Nomor : 19/SP.DPW/V/2020 perihal permohonan Audiensi yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang Tertanggal 26 Mei 2020.
Bukti P-2	Fotocopy surat Nomor : 101/SP.DPW/VIII/2020 perihal Keberatan dan Kecewa Permohonan Audiensi Terkait Penanganan Banjir tidak dijawab yang ditujukan kepada Kepala Dinas PUPR Kota Tangerang tertanggal 26 Agustus 2020.
Bukti P-3	Fotocopy surat Nomor : 104/SP.DPW/IX/2020 Perihal Surat Keberatan dan Kecewa surat permohonan Audiensi dan Keberatan Terkait Penanganan Mengatasi Persoalan Banjir Tidak Jawab Dinas PUPR Kota Tangerang yang di tujukan kepada Walikota Tangerang Tertanggal 2 September 2020
Bukti P-4	Fotocopy surat Nomor : 36/SP.DPW/VI/2020 Perihal Kecewa dan prihatin surat audiensi tidak ada kejelasan yang ditujukan kepada Walikota Tangerang Tertanggal 17 Juni 2020.
Bukti P-5	Fotocopy surat Nomor : 35/SP.DPW/VI/2020 perihal Kecewa dan Prihatin terkait surat Audiensi tidak ada kejelasan yang ditujukan kepada inspektorat Kota Tangerang tertanggal 17 Juni 2020.
Bukti P-5	Fotocopy surat Nomor : 158/1466-bid.TA/2020 Perihal Tanggapan surat keberatan dan kecewa atas permohona audiensi Penanganan Banjir tertanggal 1 September 2020
Bukti P-6	Fotocopy surat Nomor : 111/SP.DPW/IX/2020 Perihal Pengaduan Dinas PUPR Kota Tangerang tidak mau memberikan bukti Kwitansi pengeluaran dan penggunaan anggaran penanganan Masalah banjir yang ditujukan kepada Ketua KIP Provinsi Banten tertanggal 7 September 2020.
Bukti P-7	Fotocopy KTP atas Nama Firma Maju Sinaga NIK 3603120907670002.

[2.12] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir,

Pemohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Mengabulkan permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Keterangan Termohon**

[2.13] Menimbang bahwa dalam persidangan tertanggal 4 Agustus 2021 dengan agenda Sidang Pemeriksaan Awal, Termohon yang diwakili oleh Titto Chairil Yustiadi, SH Sebagai Kasubbag Bantuan Hukum Setda Kota Tangerang, Deni Rasyid, S.Kom, M.M, sebagai Arsiparis Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang, Yunita Virdianti, S.Ikom, M.Kom Sebagai Kepala Seksi Pengembangan Kemitraan Komunikasi Publik berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 3 Agustus 2021 menyatakan keterangan sebagai berikut:

1. Bahwa menurut Termohon surat yang diajukan Pemohon adalah benar surat permohonan Audiensi dan Termohon menerima surat yang diajukan oleh Pemohon.
2. Bahwa surat yang ditujukan kepada Walikota Tangerang, Pemohon tidak mengetahui didisposisikannya, karena PPID tidak menelusuri Surat yang ditujukan kepada Walikota Tangerang.
3. Bahwa menurut Termohon untuk permohonan Audiensi secara garis besar dan secara langsung Termohon Disposisikan, dan bukan surat permohonan Informasi Publik.
4. Bahwa menurut Termohon permohonan audiensi Tersebut sudah difasilitasi dan dipertemukan langsung dengan salah satu Kepala Bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.
5. Bahwa menurut Termohon untuk surat keberatan yang diajukan oleh Pemohon telah dijawab oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Tangerang.
6. Permohonan atau pengajuan yang di ajukan Pemohon telah dilaksanakan oleh Termohon.

7. Bahwa menurut Termohon mekanisme pengajuan informasi dapat ditujukan langsung ke PPID dan Keberatan diajukan kepada atasan PPID.
8. Bahwa menurut Termohon prosedur pengajuan permohonan informasi dapat diakses melalui Website Resmi Pemerintah Kota Tangerang.

### Surat-Surat Termohon

[2.14] Menimbang bahwa Termohon mengajukan bukti surat/tertulis sebagai berikut:

Bukti T-1	Fotocopy Surat Khusus Tertanggal 3 Agustus 2021
Bukti T-2	Fotocopy KTP atas Nama Titto Chairil Yustiadi NIK 3671052208850003, Dei Rasyid, S.Kom NIK 2171116808819006, Yunita Virdiyanti NIK 3671055606830014, Ramdhana Budiutomo, SH NIK 3404122005860008, Widiyanto, NIK 3603222807840001, Taufik Syahzawni ST, NIK 3671052010780003, Mursiman NIK 3671092405730002.
Bukti T-3	Fotocopy surat Nomor 043.35/727-PPID/2021 yang ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten.

[2.15] Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, Termohon meminta kepada Majelis Komisioner agar memberikan putusan:

1. Primer

Menerima penjelasan Termohon dan menolak permohonan Pemohon.

2. Subsider

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya menurut rasa keadilan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik (PerKI PPSIP), pada hari pertama sidang, Majelis Komisioner memeriksa hal-hal sebagai berikut:

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten;

2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik di dalam sengketa informasi;
3. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi;
4. Batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Terhadap keempat hal tersebut di atas, Majelis Komisioner berpendapat sebagai berikut:

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12, Pasal 35 ayat (1) huruf d, Pasal 36 ayat (1), Pasal 37 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 8, Pasal 30 ayat (1) huruf d, Pasal 30 ayat (2), dan Pasal 35 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik *juncto* Pasal 1 angka 7, Pasal 9 ayat (1) dan (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang pada pokoknya Pemohon merupakan Pemohon Informasi Publik yang telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Provinsi Banten setelah terlebih dahulu menempuh upaya keberatan kepada Atasan Termohon.

[3.3] Menimbang Pasal 35 UU KIP

Pasal 35 ayat (1) UU KIP

“(1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
- c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
- d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
- e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
- f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
- g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam Undang-Undang ini.”

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 11 ayat (1) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyebutkan:

- (1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:
  - a. identitas Pemohon yang sah, yaitu:
    1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warga negara Indonesia; atau
    2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum.
    3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemberi kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang.
  - b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:
    1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima atau tanda pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau
    2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;
  - c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:
    1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau
    2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
    3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu.

[3.6] Menimbang Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (PerKI SLIP).

- (1) Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagai berikut:
  - a. Penolakan atas permohonan Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
  - b. Tidak disediakan informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  - c. Tidak ditanggapinya permohonan Informasi Publik;
  - d. Permohonan Informasi Publik ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
  - e. Tidak dipenuhinya permohonan Informasi Publik;
  - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
  - g. Penyampaian Informasi Publik yang melebihi waktu yang diatur dalam Peraturan ini.
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada atasan PPID melalui PPID.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikuasakan kepada pihak lain yang cakap di hadapan hukum.

[3.6] Menimbang berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Huruf b angka 1 Perki 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik bahwa Permohonan Informasi ditujukan kepada Badan Publik berupa Surat Permohonan, Formulir Permohonan/pengajuan Permohonan Informasi.



[3.7] Menimbang Bahwa Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan Keberatan dalam hal ditemukannya alasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, dan g, Perki 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

[3.8] Menimbang berdasarkan fakta persidangan dan bukti pemohon yang menjadi fakta hukum bahwa yang di ajukan oleh Pemohon adalah surat Permohonan Audiensi (Bukti P-1), dan Surat Keberatan dan Kecewa Permohonan Audiensi Terkait Penanganan Banjir tidak dijawab (Bukti P-2) sehingga Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa Pemohon tidak menyampaikan surat permohonan informasi dan keberatan melainkan yang diajukan oleh pemohon adalah Surat Audiensi dan Keberatan Permohonan Audiensi tidak dijawab.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan uraian paragraf [3.2] sampai paragraf [3.8] Majelis Komisioner berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi. sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b angka 1 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (2) PerKI PPSIP menyebutkan bahwa dalam hal permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela Menolak permohonan.

Bahwa apabila salah satu poin tidak terpenuhi yaitu Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*, maka Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Banten, Kedudukan hukum (*legal standing*) Termohon, serta batas waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi tidak perlu dipertimbangkan.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, Majelis Komisioner berkesimpulan:


[4.1] Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* dalam perkara *a quo*.


## 5. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[5.1] Menolak permohonan yang diajukan oleh Pemohon.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisioner yaitu Nana Subana selaku Ketua merangkap Anggota, Lutfi dan Hilman, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Rabu, 04 Agustus 2021 dan diucapkan dalam Sidang terbuka pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri Pemohon dan Termohon.


Ketua Majelis  
  
(Nana Subana)



Anggota Majelis

  
(Lutfi)

Anggota Majelis

  
(Hilman)

Panitera Pengganti  
  
(Mansur)



Untuk salinan putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 4 Agustus 2021



**SALINAN**  
**Komisi Informasi Provinsi Banten**